

# **Regulasi Terkait Pengawasan terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah**

**Aini Silvy Arofah**

Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ainisilvyarofah@yahoo.co.id

Hp. 081936358822

## **Abstrak**

*Perundang-undangan berperan sebagai payung hukum guna melindungi peraturan yang ada dibawahnya. Istilah peraturan hukum atau perundang-undangan dalam fiqh dikenal dengan sebutan qanun, yaitu suatu kumpulan peraturan hukum yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh semua warga negara.<sup>1</sup> Dengan demikian agar Bank Indonesia berlaku mengikat, maka suatu peraturan hukum perlu dikodifikasi sebelum kemudian disahkan (taqnin) secara formal. Proses pengesahan hukum secara formal dilakukan oleh pemerintah (ulil amri) melalui kebijakan politik hukum yang dalam istilah fiqh disebut siyasah syar'iyah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai atau mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Adanya adalah untuk menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan Prinsip Syariah.<sup>2</sup> Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya telah dimulai sebelum secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Namun demikian agar fungsi*

---

<sup>1</sup> M. Ahmad Mufthi dan Sami Shalih Al-Wakil, *At-Tasyri' wa Sann Al-Qawanin fi Ad-Daulah Al-Islamiyah*, edisi terjemahan (Lebanon: Dar An-Nahdhah Al-Islamiyah, 1992), hlm. 23.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga PemBank Indonesiaayaan Dan Perusahaan PemBank Indonesiaayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 8.

*perbankan dapat berjalan optimal, tentu tetap diperlukan payung hukum yang berlaku secara formal.*

**Kata Kunci:** Regulasi, Lembaga Keuangan Syariah, Prinsip Syariah.

### **A. Pendahuluan**

Demi menjalankan hukum syariah (dalam konteks perbankan), keberadaan Undang-undang Dasar sangat penting terutama berfungsi sebagai landasan konstitusi yang bersifat mengikat. Sebelum dikeluarkannya undang-undang yang mengatur tentang kegiatan perbankan syariah, sebenarnya penerapan syariah Islam dalam tata hukum positif di Indonesia telah memberikan jaminan kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945. Pengertian ibadah menurut Islam tentu tidak hanya mencakup dimensi spritual (ibadah *mahdah*), tetapi juga meliputi hubungan sesama manusia (*mu'amalah*).<sup>3</sup>

Ketentuan hukum perbankan yang dikeluarkan dari sumber syariat terbagi menjadi dua. *Pertama*, peraturan hukum yang bersifat materiil (*qanun at-tasyri'i*) seperti prinsip-prinsip akad muamalah yang diadopsi di lembaga perbankan syariah, dan ke dua hukum yang bersifat prosedural (*qanun al-ijra'i*) seperti peraturan-peraturan tertentu yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk menjamin pelaksanaan hukum *syara'*. Syarat berlakunya peraturan yang bersifat prosedural ialah selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kalangan *fuqaha'* membolehkan membuat peraturan prosedural dan melaksanakannya demi terwujudnya kemaslahatan. Mereka menyatakan bahwa peraturan hukum yang bersifat prosedural menurut pendekatan *ushul fiqh* masuk dalam kategori *masalah mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang secara langsung tidak disebutkan dalam hukum *syara'*.<sup>4</sup> Peraturan yang terkait pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah diantaranya Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia dan

<sup>3</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 359.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 32-33.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Mengikatnya ketiga peraturan-peraturan tersebut akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

## **B. Hukum Materiil Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah**

### **1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Pasal 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008)**

Sebelum terbitnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008, pengaturan tentang Perbankan Syariah juga di atur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 serta Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Perbankan syariah di Indonesia dipresentasikan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Pengoperasian bank tersebut berdasar pada Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>5</sup> Pada tahun 1992, Indonesia memasuki era *dual banking system* dengan dimungkinkannya suatu bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil berdasarkan Pasal 13 huruf (c) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam Lembaran Negara RI Nomor 119 Tahun 1992.

Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992, berisi:

1. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil;
2. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil;

---

<sup>5</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 1.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan perbankan syariah diuraikan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, antara lain:<sup>6</sup>

1. Dimulainya era *dual system bank*, dengan memungkinkan bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UU No. 10 Tahun 1998);
2. Penegasan peranan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan perbankan syariah dan dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip Syariah (UU No. 23 tahun 1999);
3. Diberlakukannya ketentuan kelembagaan Bank Syariah yang pertama sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah (Tahun 1999);
4. Beroperasinya Unit Usaha Syariah dari bank umum konvensional untuk pertama kali (Tahun 1999);
5. Diterapkannya instrumen keuangan syariah yang pertama yang menandai dimulainya kegiatan di pasar keyangan antara bank dan kebijakan moneter berdasarkan Prinsip Syariah (Tahun 2000);
6. Dibentuknya satuan kerja khusus (Biro Perbankan Syariah) di Bank Indonesia yang menangani pengembangan perbankan syariah secara komprehensif (Yahun 2001);
7. Disusunnya *blueprint* Pengembangan Perbankan Syariah (Tahun 2002 dan 2005);
8. Disusunnya naskah akademis RUU Perbankan Syariah (Tahun 2003);
9. Diberlakukannya ketentuan kehati-hatian yang pertama sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah yaitu Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) bagi bank syariah (Tahun 2003);
10. Dikeluarkannya fatwa bunga bank haram oleh Majelis Ulama Indonesia (Tahun 2003);
11. Disusunnya ketentuan persyaratan, tugas dan wewenang DPS (Tahun 2004);

---

<sup>6</sup> Dewi Nurul M dan Farida Fitriyanti, *Hukum Perbankan Syariah dan Takaful* (Yogyakarta: Lab Hukum UMY, 2008), hlm. 60.

12. Diberlakukannya ketentuan permodalan yang khusus bagi perbankan syariah yang telah sesuai dengan standar internasional (IFSB) (Tahun 2005);
13. Penjajagan ketentuan jaringan secara lebih efisien dan berhati-hati (Tahun 2005);
14. Inisiatif penyusunan “linkage program” sebagai dasar peran Bank Syariah dalam optimalisasi *voluntary sector* (Tahun 2005);
15. Disahkannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Tahun 2008).

Ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan dasar hukum pengaturan dan eksistensi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan yang operasionalisasinya berdasarkan sistem/prinsip syariah, yang secara rinci ketentuannya akan diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan (syariah).<sup>7</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, eksistensi Bank berdasarkan prinsip syariah atau perbankan syariah dinyatakan dalam salah satu kegiatan usaha perbankan, yang dapat dijalankan oleh Bank Umum dan Perkreditan Rakyat, kendati pun dengan perumusan yang berbeda.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah, selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah. Artinya, berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 48.

<sup>8</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI-TAFUL) di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 22.

Pemberlakuan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dimaksudkan khusus untuk menjadi payung hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah. Sebagai payung hukum, dalam undang-undang ini juga memuat masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia dibentuk Komite Perbankan Syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.<sup>9</sup>

Adapun isi dari Pasal 26 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 adalah:

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Agar para pihak perbankan dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan perbankan syariah memiliki kesamaan cara pandang dengan produk-produk perbankan syariah sebagaimana telah difatwakan oleh DSN MUI, maka oleh Bank Indonesia ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai akad penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia

---

<sup>9</sup> Lihat: Bagian umum dari penjelasan Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Nerdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.<sup>10</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka ada dua macam peraturan perbankan, yaitu Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Syariah. Hubungan kedua undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Perbankan sebagai peraturan umum (*lex generalis*) dan Undang-Undang Bank Syariah sebagai peraturan khusus (*lex specialis*). Hal ini berarti untuk mendirikan bank syariah tidak lagi mendasarkan Undang-Undang Perbankan, tetapi mengikuti peraturan dalam Undang-Undang Bank Syariah. Apabila hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Bank Syariah, maka berlaku Undang-Undang Perbankan (*lex generalis derogat lex specialis*).<sup>11</sup>

## **2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Merupakan Bentuk Legalisasi Fatwa**

Dalam rangka mewujudkan perekonomian yang handal perlu diadakan penyesuaian berbagai kebijakan ekonomi dan moneter sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Kebijakan moneter yang merupakan salah satu kebijakan penting dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional harus lebih diarahkan kepada supaya untuk menciptakan dan menjaga stabilitas ekonomi. Selama ini perencanaan dan penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Moneter, sementara status dan peranan Bank Indonesia adalah membantu Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ekonomi moneter yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Moneter berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang bank sentral.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika: 2012), hlm. 85.

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 133.

<sup>12</sup> Burhanuddin S., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 32.

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peranan penting dalam pengembangan perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Komitmen Bank Indonesia mengembangkan perbankan syariah, selain terkait dengan fungsi dan kewenangannya sebagai bank sentral, juga berdasarkan atas pertimbangan bahwa prinsip syariah merupakan sistem hukum yang ideal dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi dan perbankan.

Kedudukan dan peran Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi untuk menghadapi tuntutan perkembangan dan dinamika perekonomian. Berkaitan dengan persoalan tersebut, keberadaan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi terselenggaranya bank sentral yang efektif. Dalam Undang-undang ini telah terjadi beberapa perubahan yang fundamental di antaranya dari segi fungsi Bank Indonesia yang mulai mengakomodasi prinsip syariah sebagai dasar kebijakan moneter.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tujuan Bank Indonesia ialah dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas yaitu: *pertama*, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. *Kedua*, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, *ketiga* mengatur dan mengawasi Bank (Pasal 8). Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Upaya pengendalian yang dimaksud dapat dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 10 angka 2).<sup>13</sup>

Selain diawasi oleh DSN dan DPS, bank Syariah juga diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.10 tahun 1998.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 33.



Adapun aspek-aspek pengawasan yang menjadi wewenang Bank Indonesia ialah:<sup>14</sup>

1) Aspek Administrasi

Bentuk pengawasan administrasi oleh Bank Indonesia terhadap perbankan Syariah antara lain adalah berkaitan dengan perubahan aktivitas usaha dan pembukaan kantor cabang Syariah serta pendirian bank yang berdasarkan prinsip Syariah. Hal ini telah tertuang dalam peraturan yang ada bahwa setiap pendirian atau perubahan menjadi bank Syariah harus dengan izin Bank Indonesia.

2) Aspek Keuangan

Dalam aspek keuangan, sebagai mana Pasal 11 UU No. 10 tahun 1998 dan Pasal 37 UU No. 21 tahun 2008, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan pembiayaan maksimum yang ditentukan berdasarkan prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank Syariah, yakni tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank Syariah tersebut. Dalam Pasal 30 UU No. 10 tahun 1998, digariskan bahwa bank Syariah berkewajiban menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menyampaikan laporan laba atau rugi tahunan serta penjelasannya, dan laporan berkala lainnya kepada Bank Indonesia dalam masa dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 34 UU tersebut.

Kehadiran Undang-Undang Perbankan Syariah akan menjadi legitimasi paling akurat untuk berjalannya praktik perbankan syariah. Selain itu, kehadirannya juga akan menjadi daya dorong kepada pemerintah pusat dan daerah serta pihak-pihak lain untuk melaksanakan sistem ekonomi dan perbankan syariah. Tanpa undang-undang, sosialisasi dan pengembangan perbankan syariah dinilai akan kurang efektif.<sup>15</sup>

Adapun hubungan kerja antara Bank Indonesia dan DSN merupakan suatu bentuk hubungan koordinasi. Hal ini akan

---

<sup>14</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 276.

<sup>15</sup> Yusuf Wibisono, "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah", dalam *Bisnis & Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 16 No. 2 (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2009), hlm. 108.

efektif sekiranya DSN didirikan terpisah dari Bank Indonesia dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Bank Indonesia, atau setidaknya merupakan bagian struktural dalam organisasi Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas pengawasan perbankan Bank Indonesia saja meminta fatwa kepada DSN apabila ada terjadi pelanggaran *syariah compliance*. Sebaliknya, DSN juga boleh melaporkan adanya pelanggaran *syariah compliance* yang berlaku pada bank syariah. Umpamanya, ada produk-produk yang di terapkan oleh perbankan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah atau pelanggaran oleh DPS. Dari hasil laporan DSN, Bank Indonesia harus melakukan tindakan sekiranya terbukti adanya kesalahan. Bank Indonesia memberikan tindakan penertiban atau pemberian sanksi kepada bank yang melanggar peraturan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan wewenang pada DSN dalam menghadapi DPS atau bank syariah yang bermasalah, lembaga ini hanya Bank Indonesiana melakukan himbauan moral saja, karena DSN tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi. Berbeda halnya di Malaysia, DSN mempunyai kekuatan untuk memberikan sanksi terhadap sebuah bank syariah karena kedudukannya berada di Bank Negara Malaysia dan bersatu dengan *Islamic Banking Division*.<sup>16</sup>

### **3. Peraturan Bank Indonesia Mengenai Unit Usaha Syariah (UUS)**

Dalam perkembangannya, bank syariah di Indonesia memiliki berbagai kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah terbatasnya jaringan kantor bank syariah sehingga masyarakat yang akan mengakses bank syariah tidak menemukan kantor yang melayani jasa perbankan ini.<sup>17</sup> Untuk menyelesaikan masalah terbatasnya jaringan kantor bank syariah, maka Bank Indonesia telah membuat berbagai kebijakan dan regulasi. Antara lain dengan mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)

---

<sup>16</sup> Wirduyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 91.

<sup>17</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2004), hlm. 182.

No.8/3/2006 pada tanggal 31 Januari 2006 dan diperbaharui dengan PBI no.9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007.

Regulasi ini ditujukan untuk memberikan peluang bank konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) untuk membuka layanan syariah melalui outlet konvensional atau lebih dikenal dengan istilah *office channeling*.<sup>18</sup> Istilah *office channeling* mempunyai pengertian layanan syariah yang dilakukan oleh cabang konvensional, nasabah tidak perlu lagi mencari cabang syariah dan cukup datang ke kantor cabang konvensional.

Deputi Gubernur BI pada saat itu, mengatakan bahwa *office channeling* dimaksudkan sebagai salah satu cara memperbesar pangsa pasar bank syariah. Selain itu, pola ini juga mempermudah nasabah dalam mengakses layanan perbankan syariah karena mereka bisa datang ke kantor bank konvensional untuk membuka rekening syariah.<sup>19</sup> Menurut Maulana (Deputi Gubernur BI pada saat itu), *office channeling* memang diusulkan untuk mengatasi kelangkaan outlet layanan bank syariah di Indonesia. Sementara itu Ma'ruf Amin, Ketua DSN-MUI mengatakan bahwa dengan *office channeling* akses masyarakat pada bank syariah juga meningkat, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak dapat menjangkau perbankan syariah.<sup>20</sup>

Bank konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) yang menggunakan sistem *office channeling* bukanlah sesuatu yang permanen. Dalam artian tidak selamanya UUS berada pada Bank Konvensional tersebut, melainkan jika Unit Usaha Syariah sudah memenuhi kriteria dan melengkapi administrasi pembiayaan-pembiayaan pada Perbankan Syariah, maka Unit Usaha Syariah tersebut diakselerasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>21</sup>

#### **4. Materi Penunjang: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

---

<sup>18</sup> U. Saefudin Noer, *Menimba Strategi Pengembangan Jaringan Bank Syariah*, artikel (Shariabusiness, edisi 40, 2006), hlm. 32.

<sup>19</sup> [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). *BI Kaji Office Channeling*, 18 November 2005.

<sup>20</sup> [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). *BNI Proyeksi Kenaikan DPK Rp. 500 Miliar semester II*, 18 Juli 2006.

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Anshori, Materi Kuliah dalam perkuliahan *Mediasi Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, tgl 1 Desember 2014.

Pada saat ini positifisasi hukum muamalat sudah menjadi keniscayaan bagi umat Islam, mengingat praktek ekonomi syariah sudah semakin semarak melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kompilasi tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah, seiring dengan perkembangan LKS. Adapun lembaga peradilan yang berkompentensi dalam penerapan KHES adalah Peradilan Agama (PA), karena secara materiil, KHES adalah hukum Islam, sebagaimana wewenang PA dalam pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebelumnya melalui Inpres Nomor 1 tahun 1991.

Sehubungan dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 huruf i beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syariah sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Latar belakang dikeluarkan Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2008 didasarkan kepada pertimbangan:

1. Untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai kompetensi Pengadilan Agama, dan;
2. Membuat pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syariah seperti termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Terhadap eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 ditegaskan bahwa bagi hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dikatakan merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip syariah dalam hukum ekonomi syariah. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 ditegaskan bahwa mempergunakan sebagai pedoman prinsip

syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Dengan demikian, pada dasarnya eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan “pedoman” bagi hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara atau sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah, dengan tanpa mengurangi tanggung jawab hakim dalam menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.<sup>22</sup> Bilamana kita memaknai “prinsip syariah” dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tersebut berkenaan dengan ekonomi syariah terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau dengan perkataan lain substansi materi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan prinsip-prinsip syariah yang harus dijadikan “pedoman” bagi hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Akan tetapi jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, hakim Pengadilan Agama di samping menentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai rujukan, juga berkewajiban memperhatikan “prinsip syariah” sebagaimana difatwakan oleh MUI sebagaimana substansi materinya telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.<sup>23</sup>

Sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat intern di lingkungan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 merupakan “pedoman” bagi hakim di lingkungan peradilan agama. Dengan demikian, fungsinya untuk memberikan pengarahan bagi para hakim dalam melaksanakan tugasnya memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Jadi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bukan merupakan perangkat hukum materiil dan juga sudah pasti bukan merupakan ketentuan hukum formal. Upaya penetapan hukum tergantung daripada

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika: 2012), hlm. 106.

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Pedoman Hakim Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), hlm. 9-10.

hakim yang memutuskannya, sehingga putusan hakim ayau yurisprudensi itulah yang menjadi sumber hukum ekonomi syariah tersebut.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim di samping mempergunakan sebagai pedoman Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, juga tetap melaksanakan tugasnya sebagai hakim untuk menggali dan menemukan hukum, sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil dan benar. Hal ini penting untuk mendapat perhatian, karena putusan seorang hakim dalam bidang ekonomi syariah harus benar dalam tiga hal, yaitu benar menurut hukum syariah, benar hukum positif (nasional), dan benar dilihat dari aspek ekonomi.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terbagi dalam 4 Buku dengan jumlah pasal sebanyak 796 buah, yang meliputi: (1) Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal (Pasal 1 sampai dengan Pasal 19); (2) Buku II tentang Akad (Pasal 20 sampai dengan Pasal 673); (3) Buku III tentang Zakat dan Hibah (Pasal 675 sampai dengan Pasal 734); dan (4) Buku IV tentang Akuntansi Syariah (Pasal 735 sampai dengan Pasal 796). Dari sistematika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut, dapat diketahui kalau sebagian besar substansinya berkenaan dengan akad atau perjanjian dalam transaksi ekonomi syariah.

Kaitannya dengan materi fiqh, dalam draft KHES ini masih banyak isi yang perlu dikritisi dan disempurnakan. Seperti dalam ketentuan akad, belum menyebutkan asas-asas pokok dalam hukum akad (perjanjian), yakni asas asas ibahah, kebebasan berakad, konsensualisme, janji itu mengikat, keseimbangan, kemaslahatan, amanah, dan keadilan.<sup>25</sup> Menurut penulis, asas-asas ini sangat penting sebagai pertimbangan filosofis dalam mengembangkan reinterpretasi hukum-hukum muamalat ke dalam cakupan yang lebih luas, karena ketika hukum sudah dibakukan maka akan semakin mempersempit cakupannya.

Dalam KHES lebih banyak menyebutkan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* dalam satu rangkaian yang belum diklasifikasikan jenis, cakupan dan fungsinya. Justru setiap topik itu

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 83.

memerlukan kaidah-kaidah tersebut sebagai landasan filosofisnya. Hal demikian itu akan semakin membuat kesimpangsiuran dalam penerapannya, sementara yang terjadi masih banyak *ikhtilaf* dalam hukum mu'amalat di kalangan ulama. Persoalan itu akan muncul ketika para pihak yang bertikai adalah para pakar dalam hukum mu'amalat.<sup>26</sup>

Masih dalam akad, KHES belum menyebutkan sub-sub topik penting dalam akad, masih terlalu global. Hal itu akan menimbulkan masalah ketika muncul perkara yang tidak ter-cover dalam KHES, sehingga penafsiran hakim yang "dipaksakan" itu justru akan menimbulkan masalah lain, yaitu rasa keadilan para pihak. Di sinilah perlunya format hukum yang lebih rinci, sehingga dapat menjawab banyak persoalan. Jika hukum itu terlalu global, maka perbedaan tak dapat terelakkan, mengingat para hakim mempunyai paradigma dan perspektif yang berbeda-beda. Sebagai contoh lain adalah dalam ketentuan *mudarabah* tidak menyebutkan ketentuan jaminan, padahal masalah jaminan dalam *mudarabah* termasuk topik yang sangat populer kajian fiqh dan dalam praktek hukum mu'amalat di beberapa Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam akad *qard* tidak disinggung tentang status hukum riba, sementara larangan riba merupakan ikon dalam propaganda perbankan syari'ah dan ekonomi Islam. Tetapi disebutkan bahwa Bank Indonesia, administrasi dalam akad *qard* dibebankan kepada nasabah, dengan tanpa diberi batasan. Hal itu akan menimbulkan masalah ketika kreditur menafsirkan secara berlebihan yang terlalu membebani debitur. Dalam ketentuan zakat tanam-tanaman dan buah-buahan tidak disebutkan ketentuan nisabnya, sedangkan jenis harta yang lainnya disebutkan semua. Hal ini akan menyisakan masalah dalam prakteknya nanti ketika menentukan besarnya nisab yang terkena wajib zakat. Demikian juga, dalam ketentuan zakat ini tidak disebutkan kriteria para *mustahiqq* dan *muzakki*. Dan masih banyak lagi yang perlu disempurnakan.

## 5. Kemengikatan Fatwa dan Regulasi Bidang Syariah

---

<sup>26</sup> Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam" (Jurnal Al-Mawarid Nomor XVIII/2008), hlm. 141.

Fatwa menurut Quraish Shihab sebagaimana dikutip MB. Hooker, berasal dari bahasa Arab *Al-Ifta* yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai “pemberian keputusan”. Fatwa adalah sebuah nasihat keagamaan yang diberikan oleh *mufti* (orang yang memberikan fatwa) atas dasar permintaan dari seorang atau sekelompok orang Islam. Oleh karena itu, maka sebuah fatwa pada umumnya merupakan gambaran dari berbagai isu dan topik yang banyak menyita perhatian kaum muslim. Fatwa dalam bentuk yang demikian seringkali dikeluarkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan modern (*al-hawadits al-mu’ashiroh*) yang jawabannya seringkali tidak dapat ditemukan secara eksplisit dalam *naş*.<sup>27</sup>

Pada saat sekarang ini ada semacam jarak antara Negara dan agama yang tidak ada pada zaman nabi dan sahabat, maka posisi fatwa juga mengalami pergeseran. Mengenai posisi fatwa setidaknya ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang di mana posisi fatwa dalam kerangka agama dan yang sudut pandang yang kedua adalah posisi fatwa dalam kerangka hukum Negara.

Posisi fatwa dalam kerangka hukum Islam meliputi tiga hal. *Pertama*, fatwa yang dikeluarkan peradilan (*al-qadha*). Ini seperti yang dinyatakan Imam as-Sarakhsi, pengikut Mazhab Hanafi, dalam kitabnya *al-Mabsuth*. Oleh karena peradilan itu sendiri berfungsi untuk menyampaikan keputusan hukum secara mengikat, fatwa tersebut mengikat bagi pihak yang bersengketa. *Kedua*, fatwa yang dikeluarkan oleh mujtahid yang diminta oleh *muqallid* (orang yang karena tak mempunyai kemampuan untuk mengetahui hukum, dan hanya dapat mengikuti apa yang ia ketahui). Fatwa seperti ini mengikat bagi *mujtahid* dan *muqallid* yang bersangkutan, tetapi tidak bagi yang lain. Di sini, status *mufti* (pemberi fatwa) dan *mustafti* (orang yang minta fatwa), masing-masing adalah *mujtahid* dan *muqallid*, baik berijtihad untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang mengikutinya.

*Ketiga*, fatwa yang dikeluarkan bukan oleh mujtahid, tetapi ulama yang berkompeten di bidangnya. Fatwa seperti ini statusnya sebagai penjelasan atau pelajaran. Hukum asalnya

---

<sup>27</sup> Aunur Rohim Faqih dkk., *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 29.



memang tidak mengikat, kecuali bagi orang yang mengambilnya sebagai pedoman baginya, atau ketika ditetapkan oleh negara, ini jika terkait dengan hukum yang memang *debatable*. Namun, jika menyangkut akidah, ide, atau gagasan yang bertentangan dengan Islam, maka status fatwa tersebut merupakan penjelasan yang mengikat dan tidak dapat diotak-atik lagi. Sebab, jenis fatwa seperti ini tidak lebih dari penjelasan tentang sesuatu yang *qath'i*, yang tidak perlu diperdebatkan lagi.<sup>28</sup>

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa kedudukan fatwa dalam kerangka hukum Islam meliputi tiga hal. Jika akan membaca posisi fatwa dalam kerangka hukum nasional, maka kita perlu melihat posisi MUI dalam kerangka kelembagaan di pemerintah. Hal ini dikarenakan, kekuatan mengikat produk hukum yang dikeluarkan oleh suatu lembaga akan dipengaruhi oleh posisi lembaga tersebut dalam tata pemerintahan. MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan (lebih berada diruang-ruang pemberdayaan masyarakat), sebab MUI adalah organisasi 'alimulama' umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara.

Fatwa MUI jika dilihat dalam kerangka hukum nasional maka fatwa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi fatwa memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila fatwa tersebut diperkuat dengan instrumen-instrumen negara yang mempunyai alat legitimasi, seperti Undang-undang, PP, atau sejenisnya. Disinilah letak kedudukan strategis dari negara dalam pandangan Islam. Dalam sebuah negara Islam, fatwa adalah merupakan produk hukum yang mengikat apabila diadopsi oleh pemerintah. Jadi mengikat atau tidaknya sebuah fatwa jika dilihat dari kerangka hukum nasional sangat bergantung apakah fatwa tersebut termasuk produk hukum yang diadopsi negara atau tidak. Hal yang menjadi masalah di Indonesia adalah fatwa atau pendapat MUI itu hanya dijadikan sebagai masukan oleh pemerintah bukan sebagai hukum yang mengikat.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

Pengaturan mengenai produk-produk perbankan syariah didasarkan kepada Fatwa DSN MUI yang secara yuridis tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum (terbatas pada orang yang meminta fatwa), maka ada pendapat bahwa fatwa tersebut hendaknya dijadikan sebagai hukum positif dengan jalan memasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. Mengingat kewenangan pengaturan terhadap bank secara teknis ada pada Bank Indonesia, karenanya ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN itu tepat jika dimasukkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia.<sup>29</sup>

## **6. Penutup**

Regulasi terkait pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berupa hukum materiil, yaitu diantaranya Undang-undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah. Berawal dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang operasional perbankan yang sudah menggunakan Prinsip Bagi Hasil, yang kemudian juga ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992. Selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang juga merupakan awal dimulainya era dual system bank, dengan memungkinkan bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Pengaturan mengenai UUS sudah tertuang dalam PBI No.8/3/2006 yang sudah diperbaharui dengan PBI no.9/7/PBI/2007. Regulasi ini ditujukan untuk memberikan peluang bank konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) untuk membuka layanan syariah melalui outlet konvensional atau lebih dikenal dengan istilah office channeling. Istilah office channeling mempunyai pengertian layanan syariah yang dilakukan oleh cabang konvensional, nasabah tidak perlu lagi mencari cabang syariah dan cukup datang ke kantor cabang konvensional.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas. Pemberlakuan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dimaksudkan khusus untuk

---

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 1-2.

menjadi payung hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah. Lalu kemudian pada Pasal 26 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 juga menjadi bentuk legalisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai peraturan Perbankan Syariah. Selain Undang-undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjadi materi penunjang yang dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah seiring perkembangan Lembaga Keuangan Syariah.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Pedoman Hakim Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.
- Agung Prabowo, Bagya, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- A.Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- \_\_\_\_\_, Materi Kuliah dalam perkuliahan *Mediasi Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, tgl 1 Desember 2014.
- \_\_\_\_\_, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga PemBank Indonesiaayaan Dan Perusahaan PemBank Indonesiaayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Aunur Rohim Faqih dkk., *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Dewi Nurul M dan Farida Fitriyanti, *Hukum Perbankan Syariah dan Takaful*, Yogyakarta: Lab Hukum UMY, 2008.
- Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- M. Ahmad Mufthi dan Sami Shalih Al-Wakil, *At-Tasyri' wa Sann Al-Qawanin fi Ad-Daulah Al-Islamiyah*, edisi

- terjemahan, Lebanon: Dar An-Nahdhah Al-Islamiyah, 1992.
- Mughits, Abdul, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Jurnal Al-Mawarid Nomor XVIII/2008.
- Noer, U. Saefudin, *Menimba Strategi Pengembangan Jaringan Bank Syariah*, artikel, Shariabusiness, edisi 40, 2006.
- S., Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2004.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI-TAKAFUL) di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika: 2012.
- Wibisono, Yusuf, “Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah”, dalam *Bisnis & Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 16 No. 2, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2009.
- Wirnyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id).